



Persepsi Pengusaha Walet Terhadap Pembayaran Zakat Budidaya Sarang Burung Walet Di Kelurahan Benteng Provinsi Riau Di Tinjau Dari Konsep Ekonomi Islam

Awal Bahru

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: awalbahru87@gmail.com

Rafidah

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: Rafidah_era@uinjambi.ac.id

Neneng Sudharyati

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: nenengsudharyanti@uinjambi.ac.id

Korespondensi penulis: awalbahru87@gmail.com

Abstract. In Benteng Village there is a swallow's nest cultivation business which has a fairly high income every time it is harvested. However, there are only a number of swallow nest entrepreneurs who carry out their obligations towards the business they are doing, namely issuing zakat, and there are also some entrepreneurs who issue zakat not in accordance with Islamic sharia provisions and Islamic economic concepts, and there are also some swallow nest entrepreneurs who does not issue zakat at all even though it has reached its nisab. In this regard, this study aims to find out and analyze how the perceptions of swallow entrepreneurs towards payment of zakat for swallow's nest cultivation in Benteng Village, then how are the perceptions of religious leaders in Benteng Village regarding zakat payments for swallow's nest cultivation and to find out the mechanism for implementing bird's nest zakat payments. swallow in the Benteng Village and in terms of Islamic economic concepts. The author in this study used a qualitative approach. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The results of the research that has been carried out indicate that the perceptions of entrepreneurs regarding the payment of zakat for the cultivation of swallow's nests in the Benteng village are not fully aware of the concept and obligation to pay zakat from the business of swallow's nests due to educational factors. Perceptions of religious leaders regarding the payment of zakat on swallow's nest cultivation, namely zakat swallow is zakat that must be issued when it reaches the nisab because it is classified as agricultural zakat. The implementation of zakat for the cultivation of swallow's nests in the Benteng sub-district is carried out in accordance with the custom and knowledge of the entrepreneur so that the zakat issued is given directly to eight groups who are entitled to receive it and some are channeling it through the amil zakat agency. and an Islamic economic review regarding zakat on the cultivation of swallow's nests in the fortress village is not fully in accordance with Islamic economic principles, this is because the distribution of zakat by entrepreneurs is still given directly to mustahiq without going through the amil zakat agency, then in the utilization of zakat funds it is still consumptive because it can only meet the basic needs of mustahiq. So that zakat funds cannot be used as capital to start a business.

Keywords : *Perception, Zakat And Islamic Economics.*

Abstract: Di Kelurahan Benteng terdapat sebuah usaha budidaya sarang burung walet yang memiliki penghasilan yang cukup tinggi setiap kali panennya. Tetapi hanya terdapat beberapa dari pengusaha sarang burung walet yang melakukan kewajibannya terhadap usaha yang dilakukannya yakni mengelurkan zakat, dan terdapat pula sebagian dari pengusaha yang

Received Oktober 30, 2023; Revised November 02, 2023; Desember 03, 2023

* Awal Bahru, awalbahru87@gmail.com

mengeluarkan zakatnya tidak sesuai dengan ketentuan syariat islam dan konsep ekonomi islam, serta ada pula sebagian pengusaha sarang burung walet yang tidak mengeluarkan zakatnya sama sekali meskipun telah mencapai nisabnya. Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana persepsi pengusaha walet terhadap pembayaran zakat budidaya sarang burung walet di Kelurahan Benteng kemudian bagaimana persepsi tokoh ulama di Kelurahan Benteng terhadap pembayaran zakat budidaya sarang burung walet dan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pembayaran zakat sarang burung walet di Kelurahan Benteng dan di tinjau dari konsep ekonomi islam. Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa persepsi pengusaha terhadap pembayaran zakat budidaya sarang burung walet di kelurahan benteng belum sepenuhnya mengetahui akan konsep dan kewajiban pembayaran zakat hasil usaha sarang burung walet yang disebabkan faktor Pendidikan. Persepsi tokoh ulama terhadap pembayaran zakat budidaya sarang burung walet yaitu zakat walet adalah zakat yang wajib untuk di keluarkan apabila mencapai nisab karena tergolong kedalam zakat pertanian. Pelaksanaan zakat budidaya sarang burung walet di kelurahan benteng, dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan sepengetahuan pengusaha sehingga zakat yang di keluarkannya diberikan langsung kepada delapan golongan yang berhak menerimanya dan ada pula yang menyalurkannya melalui badan amal zakat. dan tinjauan ekonomi islam tentang zakat budidaya sarang burung walet di kelurahan benteng belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi islam, hal tersebut di karenakan penyaluran zakat yang dilakukan pengusaha yaitu masih diberikan langsung kepada mustahiq tanpa melalui badan amal zakat, kemudian dalam pemanfaatan dana zakat masih bersifat konsumtif tradisional karena hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar para mustahiq. Sehingga dana zakat tidak dapat digunakan sebagai modal untuk membuat usaha.

Kata Kunci : *Persepsi, Zakat Dan Ekonomi Islam*

LATAR BELAKANG

Ekonomi islam merupakan pengetahuan dan penerapan perintah-perintah dan tata cara yang di tetapkan oleh syari'ah, dengan tujuan untuk mencegah ketidakadilan dalam penggunaan sumber daya material, guna memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan mereka untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah SWT dan masyarakat. Ekonomi islam juga memiliki peran penting dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Salah satunya dengan cara melalui pendistribusian zakat dari orang kaya kepada fakir miskin. Dalam istilah ekonomi islam zakat merupakan suatu pemindahan kekayaan dari golongan orang kaya kepada delapan golongan asnaf.

Salah satu dari rukun Islam ialah zakat, yaitu rukun Islam yang ketiga. Berzakat merupakan syarat utama bagi umat Islam yang taat. Karena kata zakat dapat berarti sesuatu yang berbeda bagi orang yang berbeda, umumnya disepakati bahwa itu merujuk pada persentase tetap dari kekayaan yang harus diberikan kepada mereka yang berhak secara hukum, haul, dan memberikan bukti bahwa mereka memenuhi syarat dan rukun. Sebagai nilai agama, zakat memiliki dua aspek yaitu ritual (*hablum minallah*) dan sosial (*hablum minannas*), yang berarti bahwa mereka yang secara konsisten memberikan manfaat zakat secara spiritual, moral, dan sosial. Artinya, mereka yang dianggap asnaf/mustahiq dalam Al-Qur'an berhak menerima zakat, yang dapat digunakan untuk kepentingan sosial. Seorang muslim, atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim, memiliki kewajiban agama untuk mengalokasikan zakatnya karena peran dan fungsi yang dikandungnya.

Sejalan dengan perkembangan zaman, bermunculan berbagai macam jenis usaha yang dapat dijadikan sebagai mata pencaharian, yang memiliki penghasilan yang cukup tinggi sehingga hal tersebut berpotensi besar dalam mengeluarkan zakat hasil dari usahanya tersebut terutama bagi umat muslim. Beternak burung walet untuk bahan sarangnya merupakan salah

satu cara untuk meningkatkan prospek ekonomi. Budidaya sarang burung walet menjadi mata pencaharian warga di Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dalam kehidupan mereka. Hal itu dikarenakan usaha budidaya sarang burung walet memiliki penghasilan atau penjualan yang cukup tinggi untuk setiap penjualannya. Usaha sarang burung walet ini sudah sangat berkembang dan banyak dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Benteng, meskipun diperlukan investasi awal yang tinggi untuk meluncurkan jenis bisnis ini, namun potensi hasilnya juga sangat besar. Pengusaha budidaya sarang burung walet di Kelurahan Benteng, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau ini membuahkan hasil yang cukup baik. Cara pengusaha sarang burung walet menjalankan usahanya disana adalah dengan membangun gedung tinggi berbentuk ruko, dan meletakkan sebuah speaker kecil didalamnya dengan suara musik (burung walet) guna untuk memikat burung walet menggunakan bangunan tersebut sebagai tempat bersarang, kolam air dipasang didalamnya untuk melembabkan ruangan tersebut. Biasanya setelah burung walet bersarang maka pemilik usaha tersebut akan melakukan panen setelah melihat kondisi atau keadaan sarang burung walet. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengusaha sarang burung walet di Kelurahan Benteng yakni ibu Zainab mengatakan bahwa:

Usaha sarang burung walet ini sangat membantu sekali dalam memenuhi kebutuhan hidup saya nak, karena harganya lumayan tinggi setiap per kg. yaitu per kg untuk sarang burung walet ini sendiri terdiri dari beberapa kategori nak, untuk kategori kelas A (mangkok) Rp. 14.000.000,00 sampai 15.000.000,00 per kg, untuk kategori kelas B (Patah) Rp. 8.000.000,00 sampai 9.000.000,00. per kg, sedangkan untuk kategori kelas C (buruk) Rp. 5.000.000,00. sampai Rp. 6.000.000,00. per kg. dengan sistem penjualan yang terdiri dari dua bagian yaitu secara terpisah dan tercampur dan umumnya pengusaha sarang burung walet di Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra Giri Hilir Riau melakukan kegiatan panen sebanyak 6-12 kali dalam satu tahun. Namun hal itu tergantung dari kebutuhan pengusaha sarang burung walet karena kebanyakan pengusaha sarang burung walet lebih mengutamakan kualitas sehingga kegiatan panen dilakukan dua bulan sekali, karena menurut pengusaha sarang burung walet disini nak, jika jarak panen kurang dari dua bulan maka masih banyak sarang yang tidak bisa diambil akibat banyaknya induk yang bertelur dan kualitas sarang juga kurang bagus otomatis mengurangi hasil panen.

Menurut wawancara dengan pengusaha sarang burung walet di Kelurahan Benteng tersebut di atas, para pengusaha ini biasanya mengumpulkan sarangnya antara enam sampai dua belas kali dalam setahun. Akibatnya, kita dapat menyimpulkan bahwa pemanenan pengusaha sarang walet terjadi setiap satu hingga dua bulan sekali dengan memperoleh harga yang bervariasi tergantung dari kualitas sarang yang dihasilkan. Namun pengusaha sarang burung walet di Kelurahan Benteng lebih mengutamakan kualitas agar nilai jualnya tinggi sehingga kegiatan panen umumnya dilakukan 2 bulan sekali untuk mendapatkan kualitas sarang burung yang baik. Pengusaha sarang burung walet di Kelurahan Benteng itu sendiri untuk setiap pelaksanaan panennya mereka rata-rata bisa mendapatkan hasil sebesar Rp. 9.000.000,00-. Dari penghasilan tersebut jika dikalikan dengan 6 maka pengusaha sarang burung walet di Kelurahan Benteng dapat menghasilkan sebesar Rp. 54.000.000,00. (lima puluh empat juta rupiah) dalam satu tahun. Sehingga pemilik sarang burung walet di Kelurahan Benteng, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, seharusnya memberikan sumbangan kepada fakir miskin melalui pembayaran zakat dengan uang hasil usaha itu, karena penghasilan tersebut telah mencapai haul dan nisabnya.

Namun berdasarkan temuan pengamatan, peneliti menemukan pengusaha sarang burung walet di Kelurahan Benteng, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau hanya terdapat beberapa dari pengusaha sarang burung walet yang telah melakukan kewajiban terhadap usaha yang dilakukannya yakni mengeluarkan zakat karena menurutnya penghasilan dari usaha yang dilakukannya telah mencapai haul dan nisabnya sehingga perlu untuk membayar zakat, dan terdapat pula ketentuan syariat Islam tidak diikuti oleh pemilik usaha sarang burung walet, serta tidak sesuai dengan konsep ekonomi Islam dalam menyalurkan zakat dari perusahaannya, seperti mengeluarkan zakat hasil usahanya tidak melalui badan amil zakat,

tetapi hanya sekedar melakukan sedekah dengan cara memberikan uang atau dalam bentuk sembako ketetangganya, keluarga, mesjid dan lain sebagainya serta ada pula sebagian dari pengusaha sarang burung walet yang tidak melakukan hal tersebut yakni tidak membayar zakat meskipun penghasilan dari usahanya tersebut telah mencapai haul dan nisabnya. Kemudian peneliti juga menemukan bahwa masyarakat Kelurahan Benteng umumnya beragama Islam termasuk pengusaha sarang burung walet. Berdasarkan hasil observasi di atas, tentunya terdapat beberapa alasan yang mengakibatkan beberapa pemilik usaha sarang burung walet di Kelurahan Benteng ada yang tidak mengeluarkan zakat sama sekali, dan ada pula yang melakukannya hanya dengan sepengetahuan saja. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pendapat dan pemikiran tentang bagaimana dan kapan seseorang harus membayar zakat dari keuntungan yang diperoleh dari penjualan sarang burung walet, dan karena banyak pemilik usaha yang masih belum sadar dan tidak tahu bahwa mereka harus membayar zakat atas hasil penjualan sarang burung walet dari keuntungan yang mereka dapat dari usaha ini.

Adanya sebuah perbedaan pandangan antara ulama satu dengan yang lainnya tentang pelaksanaan pembayaran zakat usaha budidaya sarang burung walet yang disebabkan karena usaha budidaya sarang burung walet ini merupakan salah satu zakat moderen dikalangan para ulama di Kelurahan Benteng, sehingga muncul beberapa pandangan terkait dengan ketentuan hukum dan jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Perbedaan pandangan ini menimbulkan suatu tanda tanya di masyarakat Kelurahan Benteng khususnya pengusaha sarang burung walet, sehingga pengusaha sarang burung walet ada yang mengeluarkan zakat hasil usahanya, dan ada juga yang hanya bersedekah kepada tetangga, keluarga, mesjid dengan uang dan sembako serta ada pula yang tidak melakukan keduanya.

Dilihat dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bahrul Ulum Rusydi dkk dengan judul: "tela'ah kesyari'ahan zakat burung walet di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Gowa" berdasarkan hasil penelitian sementara di Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Gowa sudah mulai menerapkan zakat walet, kabupaten dan daerah tetap menerapkan prosedur dan pedoman yang berbeda saat mengeluarkan zakat. Sementara ada pengusaha sarang burung walet yang sama sekali tidak membayar zakat, sedangkan pengusaha sarang burung walet lainnya mempublikasikan hasil keuangannya dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Khairuddin dalam jurnal mediasas dengan judul: "persepsi masyarakat gunung meriah tentang zakat sarang walet" hasil penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa persepsi masyarakat tentang pembayaran zakat burung walet ini, yaitu: Ada yang mengetahui kewajiban zakat burung walet namun ragu untuk mengeluarkannya karena berbagai alasan, antara lain mengikuti jejak orang tua yang tidak pernah mengeluarkan zakat burung walet karena menghormati ilmu orang tuanya yang lebih tinggi, dan ada juga alasan mengapa tidak mengeluarkan zakat meskipun memiliki rumah walet, sebagian dari masyarakat yang mempunyai rumah burung walet sudah mengeluarkan zakat setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian di atas tersebut, penelitian ini memiliki permasalahan yang hampir sama untuk diteliti yakni: masih ditemukan beberapa dari pengusaha sarang burung walet yang belum mengeluarkan zakat padahal telah mencapai haul dan nisabnya, dan juga ditemukan beberapa pemilik usaha sarang burung walet melaporkan penghasilan yang melanggar syariat Islam hal tersebut di karenakan masih kurangnya pengetahuan pengusaha akan ketentuan pelaksanaan pembayaran zakat hasil dari budidaya sarang burung walet. Oleh karna itu peneliti ingin mengetahui lebih jauh dan lebih dalam tentang bagaimana persepsi pengusaha walet terhadap pembayaran zakat budidaya sarang burung walet di Kelurahan Benteng, Provinsi Riau di tinjau dari konsep ekonomi islam pada pengusaha sarang burung walet di Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Maka dari itu, perlunya tindakan perhatian, agar usaha sarang burung walet tetap terlaksana sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.

KAJIAN TEORITIS

1. Persepsi

Kata "persepsi" berasal dari bahasa Inggris dan dapat diterjemahkan sebagai "pengamatan", "tanggapan terhadap pemahaman". Istilah "persepsi" berasal dari kata

bahasa Inggris "*perception*". Dalam bidang psikologi, persepsi dapat dipahami sebagai proses mengubah rangsangan lingkungan menjadi pengalaman individu. Sensasi meliputi segala sesuatu yang dapat dialami secara fisik; ini termasuk pemandangan, suara, bau, dan peristiwa adalah contoh rangsangan yang dapat diindera yang mengalami transformasi persepsi selama proses persepsi. Proses fisiologis, seperti penginderaan, bekerja bersama-sama dengan proses mental, seperti integrasi dan interpretasi data sensorik, untuk menghasilkan persepsi. Persepsi, dalam pandangan Asrori, adalah prosedur internal yang digunakan seseorang untuk memahami informasi yang diberikan oleh lingkungan terdekatnya, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya.

Dalam teori persepsi dijelaskan bahwa persepsi merupakan suatu proses dimana seseorang mengorganisasikan dan menafsirkan kesan Indera yang didapatnya sehingga memberikan makna pada lingkungannya. Dalam hal ini, ketika seseorang pengusaha sarang burung walet mendengar akan kewajiban untuk membayar zakat dari hasil usahanya apabila telah mencapai nisbnya, maka seharusnya dengan hal tersebut mereka dapat mempersepsikan akan kewajiban tersebut. Dengan kata lain, persepsi ini akan muncul dan berlangsung melalui berbagai proses.

Menindaklanjuti hal di atas, secara umum disepakati bahwa persepsi adalah pembentukan tanggapan yang terjadi dalam diri individu, diawali dengan penglihatan, sehingga seseorang mampu memahami semua aspek lingkungannya. Meskipun persepsi adalah hasil dari rangsangan lingkungan, itu juga lebih merupakan proses yang terjadi dalam struktur fisiologis di otak.

2. Syarat Terbentuknya Persepsi

Menurut Walgito dalam Dzul Fahmi, terdapat tiga syarat yang menyebabkan terjadinya suatu persepsi antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya suatu objek yang dipersepsi, bentuk perhatian, alat indra dan reseptor

3. Jenis- Jenis Persepsi

- a. Persepsi Jarak adalah teka-teki bagi mereka yang mempelajari persepsi karena biasanya dianggap sebagai apa yang dirasakan indra dalam kaitannya dengan gambar datar. Ditentukan, pada akhirnya, bahwa stimulus visual menunjukkan properti yang berubah dengan jarak pengamat dari layar. Atau, "sinyal jarak" juga biasa digunakan. Beberapa elemen ini hadir dalam rangsangan luas di setiap mata, sementara yang lain hadir hanya ketika penglihatan dilihat dengan kedua mata (petunjuk binokular) (petunjuk bermata). Persepsi jarak bahkan lebih bernuansa dari itu karena bergantung pada begitu banyak variabel.
- b. Persepsi gerakan, Menurut Gibson dkk, manusia dapat menangkap isyarat di sekitarnya yang menunjukkan gerakan. Sebagai akibat dari gerak benda tersebut, kita merasakan bahwa ia menutupi (atau tidak menutupi) latar belakang (latar belakang), yang dengan sendirinya tidak bergerak. Selain itu, kita akan memperhatikan gerak benda sebagai respons terhadap variasi jarak. Tidak masalah apakah mata kita mengikuti objek bergerak atau pergi ke latar belakang, karena kita hanya melihat bagian baru ketika bagian lain tidak terlihat. Mungkin menarik untuk menghilangkan petunjuk yang dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda.
- c. Persepsi penciuman atau olfaktori diperoleh melalui hidung, dalam hal ini, seperti ketika Anton pertama kali menemukan bau buah durian yang menyengat; bau merupakan faktor penyebab kesan negatifnya terhadap rasa buah. Hal ini dipengaruhi oleh pengalaman dan karakter individu, berbeda halnya dengan Andi yang sering mengenali aroma khas durian dan menikmati rasa buah yang enak dan manis.
- d. Persepsi pengecapan merupakan jenis atau bentuk persepsi diperoleh melalui lidah dan indra pengecap. Apa yang seseorang rasakan atau rasakan dapat dirasakan lidah dan bagian mulut lainnya berfungsi sebagai tempat utama reseptor rasa. Contoh serupa dengan yang digunakan untuk indra penciuman dapat digunakan untuk

mengilustrasikan bagaimana rasa dirasakan. Karena indera perasa dan penciuman bekerja sama saat makan.

4. Faktor-Faktor Mempengaruhi Persepsi

a. Faktor Internal

1. Fisiologi informasi dengan menggunakan indera seseorang, seseorang dapat memperoleh informasi berguna yang dapat memandu dan melengkapi upaya mereka untuk memberi makna pada lingkungannya.
2. Perhatian, memfokuskan sumber daya mental dan emosional seseorang pada bentuk dan kemampuan fisik suatu objek membutuhkan upaya tertentu dari pengamat.
3. Minat, variasi dalam intensitas stimulus, atau apa yang disebut minat pada objek, dapat berdampak signifikan pada cara mempersepsikannya.
4. Kebutuhan yang searah, salah satu indikatornya adalah seberapa bersemangat seseorang untuk menemukan sesuatu atau membaca pesan yang akan membantunya menemukan jawaban yang dia cari.
5. Pengalaman dan ingatan, kapasitas seseorang untuk mengingat peristiwa masa lalu dan menggunakan pengetahuan itu untuk memahami stimulus adalah komponen kunci dari pengalaman seseorang.
6. Suasana hati, persepsi, reaksi, dan ingatan orang semuanya dapat dipengaruhi oleh keadaan emosi mereka, yang dapat diungkapkan melalui mood.

b. Faktor Eksternal

1. Ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus, menurut prinsip ini, kejelasan makna suatu item meningkat seiring dengan meningkatnya derajat hubungannya dengan item lain.
2. Warna dari objek, akan lebih mudah untuk memahami suatu objek jika memiliki lebih banyak cahaya yang menyinari objek tersebut.
3. Keunikan dan kontras stimulus, banyak orang akan melihat stimulus eksternal jika muncul diluar atau dengan latar belakang yang sama sekali tidak terduga oleh mereka
4. Intensitas dan kekuatan stimulus, rangsangan luar memiliki dampak yang lebih besar saat memperhatikannya berulang kali daripada saat melihatnya sekali.
5. Motion atau gerakan, lebih banyak perhatian akan diberikan pada sesuatu yang bergerak dalam bidang pandang daripada sesuatu yang tidak bergerak.

c. Faktor Lainnya

1. Objek yang dipersepsi adalah tidak selalu penginderaan itu sendiri yang menjadi sumber rangsangan yang berhubungan dengan alat indera atau penerima rangsangan; stimulus bisa menjadi sesuatu diluar persepsi.
2. Alat indera, selain reseptor yang merupakan alat penerima rangsangan, juga harus terdapat saraf sensorik yang merupakan alat penghantar rangsangan dari susunan saraf pusat ke reseptor.
3. Konteks seseorang harus mempertimbangkan keadaan yang ada untuk membentuk kesan yang akurat tentang suatu objek atau peristiwa, karena faktor-faktor ini memainkan peran penting dalam membentuk sudut pandang seseorang.

5. Aspek-Aspek Persepsi

Pada dasarnya, sikap merupakan jaringan dari faktor-faktor yang saling berhubungan, yang dapat dipecah menjadi tiga kategori berdasarkan karya Allport:

- a. Aspek kognitif yaitu, bagian-bagian dari sikap yang dibangun di atas dasar pengalaman sebelumnya seseorang dan data yang tersedia baginya. Suatu kesimpulan tentang sasaran sikap dapat ditarik dari informasi yang diperoleh.
- b. Aspek efektif yang berhubungan dengan perasaan senang atau tidak nyaman dalam pengertian ini, bersifat evaluatif, dengan ikatan pada perangkat nilai budaya atau sistem nilai individu itu sendiri.

- c. Aspek konatif yaitu disposisi untuk mengambil tindakan sebagai respons terhadap fokus sikap seseorang. Dalam hal ketika individu mengetahui dan memahami suatu objek, maka akan timbul respon berupa perilaku.

6. Teori Kredo/Syahdat

Berdasarkan filosofi tauhid hukum Islam, teori kredo ini merupakan kelanjutan dari prinsip tersebut. Orang-orang yang beriman pada kenabian Muhammad dan keesaan Allah harus mengikuti ajaran dan teladan yang ditetapkan oleh Muhammad dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

H.A.R. Gibb mengemukakan teori otoritas hukum dalam bukunya *The Modern Trend of Islam* identik dengan yang satu ini. Secara sosiologis, teori ini berpendapat bahwa umat Islam yang telah menerima Islam sebagai agama mereka secara implisit menerima otoritas hukum Islam terhadap diri mereka sendiri dan dengan demikian mematuhi hukum Islam. Dalam masyarakat Islam, seperti yang ditunjukkan oleh teori ini, hukumnya adalah hukum Islam. Umat Islam hidup dalam masyarakat yang diatur oleh hukum Islam karena umat Islam mematuhi hukum Islam. Umat Islam menganut syariat Islam karena telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

7. Pengertian Zakat

Bagi umat Islam, konsep zakat paling baik diilustrasikan dengan dua istilah: zakat dan sedekah. Kata zakat berasal dari akar kata (zaka) yang berarti kemakmuran, kesucian, dan perluasan. Karena dana zakat dapat digunakan untuk mendirikan usaha dan membuka lapangan kerja, kata ini sering diartikan sebagai "berkembang". Hasilnya adalah konsumen memiliki lebih banyak pendapatan diskresioner untuk dibelanjakan. Alternatifnya adalah orang yang menunaikan zakat akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Mengingat zakat dapat memberikan keberkahan bagi pemiliknya, berupa jaminan atas hartanya, maka perbuatan tersebut sering disebut dengan keberkahan. Karena zakat dapat membersihkan muzakki dan mustahiq zakat dari sifat-sifat tercela dan dosa-dosa, maka dianggap memiliki makna yang sakral.

Menurut Syaukani dalam Khairuddin, zakat adalah pembagian sebagian harta yang mencapai nisab kepada yang membutuhkan, seperti ketika tidak ada hambatan penggunaan syara'. Zakat, menurut Iman Maliki, merupakan bagian khusus dari harta yang khusus.

Sedangkan zakat juga dapat dipahami menurut UU pengelolaan zakat adalah suatu bentuk amal yang berbentuk sebidang harta dan harus disalurkan kepada individu atau organisasi yang diperbolehkan secara hukum untuk menerimanya. Ketika mempertimbangkan akidah Islam dan kemajuan kesejahteraan manusia, zakat menempati tempat yang sangat penting sebagai ibadah maaliyah dan ijtima'iyah. Di antara lima rukun Islam, zakat adalah yang terpenting ketiga.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Taubah ayat 103 :

Artinya: *"Ambil zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan mensucikannya, dan berdoa untuk itu. Doa Anda benar-benar (menumbuhkan) ketenangan hati bagi mereka. Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui."* (Q.S. At-Tubah: 103)

Penafsiran di atas menunjukkan bahwa zakat mungkin memiliki penafsiran linguistik yang berarti berkah meluas dan membersihkan atau mengembangkan. Zakat, pembebanan pajak agama yang setara dengan nilai ibadah atas harta benda, adalah bentuk lain dari ketentuan agama. Oleh karena itu, pelaksanaan zakat sangat dianjurkan atau ditekankan karena merupakan bentuk ibadah yang bermanfaat secara sosial.

8. Dasar Hukum Zakat

Setiap muslim diwajibkan untuk melakukan tindakan ibadah yang dikenal sebagai zakat sehubungan dengan harta benda mereka dalam keadaan tertentu.

Berbicara tentang zakat tentunya akan berbicara dasar yang bersumber dari Al-Qur'an, hadist, serta ijma'ulama diantara dasar hukum zakat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an

Artinya: *“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”* (Q.S. Al- Baqarah:43)

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Jangan memilih apa yang buruk untuk Anda belanjakan, meskipun Anda tidak ingin mengambilnya, tetapi dengan menyipitkan mata (enggan). dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Terpuji.”* (Q.S. Al-Baqarah :267)

b. Hadist

Artinya: *“Menurut Ibnu Umar R.A. “Islam dibangun di atas lima hal,” kata Rasulullah SAW, “saksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan.”* (H.R. Bukhari.)

Berdasarkan beberapa penjelasan ayat Al-Qur'an dan hadist diatas dapat dicermati bahwa dasar hukum mengenai zakat sangat jelas dalam Al-Qur'an, hadist, maupun ijma, dan para ulama. Karena zakat dalam pelaksanaannya tidak boleh keluar dari ketentuan syaria' bagaimanapun juga zakat adalah bagian dari syaria yang telah Allah SWT tetapkan untuk umat manusia.

9. Syarat-Syarat Kekayaan Yang Wajib Dizakati

Seorang muslim diwajibkan untuk membayar zakat atas kekayaannya jika memenuhi kriteria berikut:

- a. Berlalu setahun, Lebih dari kebutuhan biasa
- b. Berkembang, Cukup senisab, Bebas dari hutang, Milik penuh

10.Harta Yang Wajib Dizakati

Menurut imam Al-Ghazali dalam Nurfiah Anwar, menyebutkan bahwa harta wajib dizakati ada enam macam yaitu sebagai berikut:

- a. Zakat ternak, Emas-perak, Perdagangan
- b. Rikaz dan benda tambang, Tanaman dan buah-buahan.

Adapun harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang penatausahaan zakat meliputi:

- a. Pendapatan dan jasa, Perindustrian, Pertambangan, Peternakan
- b. Pertanian, perkebunan, dan perhutanan, Perniagaan, Uang dan surat berharga
- c. Emas, perak dan logam mulia lainnya, Rikas (barang temuan)

11.Orang-Orang Yang Menerima Zakat

Muslim adalah satu-satunya yang berhak menerima zakat, dan mereka yang memenuhi syarat termasuk dalam salah satu dari delapan kategori. sebagaimana Allah telah tetapkan dalam Kitab-Nya (Qur'an, Surat At-Taubah, ayat 60):

Artinya: *“Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, yang hatinya telah dilunakkan (muallaf), untuk (membebaskan) budak, untuk (membebaskan) orang-orang yang terlilit hutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang berada di jalan mereka. jalan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Melihat dan Maha Mengetahui.”* (Q.S. At- Tubah:60)

- a. Orang fakir, Orang miskin, Para petugas pelaksanaan zakat
- b. Muallaf, Al-mukatib (budak yang menebus dirinya sendiri)
- c. Orang-orang yang berhutang, Para prajurit yang tidak dapat tunjangan negara
- d. Musafir yang tidak mempunyai harta

12.Hikmah dan Tujuan Zakat

Ilmu yang didapat dari mempelajari zakat secara mendalam sangatlah luas. Musthiq akan mendapat manfaat dari ilmu muzakki, tetapi muzakki juga akan mendapat manfaat dari menyampaikannya. Bukan hanya penerima zakat yang mendapat manfaat dari hikmahnya; masyarakat pada umumnya juga demikian. Berikut beberapa hikmah zakat antara lain sebagai berikut:

- a. Siapa pun yang mengeluarkan zakat sebenarnya telah mengambil semacam tindakan pencegahan terhadap terjadinya berbagai kerentanan sosial, yang biasanya didorong oleh kemiskinan dan ketidakadilan.
- b. Kemiskinan dapat dikurangi dengan orang kaya membagikan zakat. Jika tingkat kemiskinan dapat diturunkan, orang kaya akan dapat memperluas kekayaan mereka dengan lebih cepat. Karena keselamatan merupakan pertimbangan penting dalam membangun infrastruktur. Rasa aman ini hanya bisa terwujud jika masyarakat secara keseluruhan berhasil. Sumbangan zakat orang kaya dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kebaikan bersama. Potensi keresahan sosial yang disebabkan oleh kecemburuan dengan demikian dapat dimitigasi.
- c. Membayar zakat membantu melawan nafsu dan memupuk semangat dermawan.
- d. Meningkatkan rasa kelayakan dan harga diri orang miskin.
- e. Menanamkan rasa penghargaan dan kesabaran kedalam pikiran mereka yang kurang beruntung.

Zakat mempunyai tujuan berikut, seperti yang dinyatakan oleh Yusuf Qardhawi:

- a. Zakat mengembangkan harta, Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir
- b. Zakat mensucikan harta tetapi tidak mensucikan zakat yang haram
- c. Zakat menarik rasa simpati cinta, Zakat mengembangkan kekayaan batin
- d. Zakat mengobati hati dari cinta dunia, Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah
- e. Berakhlak dengan akhlak Allah, Zakat mendidik berinfak dan memberi

13. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisa, dan pada akhirnya menyelesaikan permasalahan-pemmasalahan ekonomi dengan cara-cara yang islami, yaitu dengan cara-cara berdasarkan pada agama islam yang sesuai dengan Al-qur'an dan Hadist.

Sedangkan menurut chapra dalam Ali Ridlo ekonomi islam merupakan sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia koridor yang mengacu pada pengajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat di simpulkan bahwa ekonomi islam merupakan pengetahuan bagaimana menggali dan megimplementasikan sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia, dimana penggalian dan penggunaan itu harus sesuai dengan syariat islam. Serta ekonomi islam juga adalah suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas didalam kerangka syariah. Ilmu yang mempelajari perilaku seseorang Muslim dalam suatu masyarakat islam yang dibingkai dengan syariah.

14. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam

Terdapat beberapa nilai-nilai dasar ekonomi islam diantaranya:

- a. Pemilikan

Pemilikan dalam ekonomi islam adalah pemilikan terletak pada memiliki kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi islam. Pemilikan terbatas pada Panjangnya usia hidupnya didunia dan bila orang itu mati harus di distribusikan kepada ahli warisnya. Pemilikan per-orangan tidak dibolehkan terhadap sumber ekonomi yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat.

- b. Keseimbangan

Yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi muslim, misal kesederhanaan, berhemat dan menjauhi pemborosan.

- c. Keadilan

Keadilan berarti kebebasan yang bersyarat akhlak islam adapun orang kikir artinya tidak mau mengorbankan sedikit pun dari haknya dan mereka merasa cukup sendiri serta mendustkan kebaikan, maka kami licinkan jalan ke arah

kesukaran atau kekacauan. Keadilan juga harus ditetapkan disemua fase kegiatan ekonomi.

15. Nilai instrumental Ekonomi Islam

Nilai instrumental ekonomi islam terdiri dari lima yaitu:

a. Zakat

Zakat ialah salah satu dari rukun islam dan merupakan keharusan agama yang dibebankan atas asset kekayaan seseorang menurut kaidah tertentu dalam sistem ekonomi islam. Zakat merupakan sumber pendapatan negara. Disamping pajak, al-fay, ghanimah dan harus dibagikan kepada yang berhak menerimanya.

b. Wakaf

Islam dalam ajarannya memiliki dua dimensi utama hubungan yang harus dipelihara, yaitu hubungan antara manusia dengan tuhan dan hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam masyarakat serta harta benda yang ada disekitarnya. Pengabdian untuk kepentingan kemasyarakatan, kemanusiaan dan keadilan dapat direalisasikan dengan pengorbanan berupa harta benda maupun ilmu pengetahuan yang dimiliki, seperti halnya wakaf dengan pengelolaan harta wakaf secara produktif adalah sebesar manfaat yang di rasakan oleh banyak orang khususnya kepada mauquf' alaih (yang berhak menerima wakaf).

c. Pelarangan riba

Riba adalah bertambah atau mengembang sedangkan menurut istilah riba adalah tambahan dalam pembayaran hutang sebagai imbalan jangka waktu yang terpakai selama hutang belum dibayar.

d. Kerja sama ekonomi

Kerja sama merupakan watak masyarakat ekonomi menurut ajaran islam. Kerja sama itu harus tercermin dalam rangka segala tingkat kegiatan ekonomi, produksi, distribusi baik barang maupun jasa. Bentuk-bentuk kerja sama tersebut diantaranya berupa muzara'ah dan musaqah dalam bidang pertanian, mudharabah, dan masyarakat dalam perdagangan.

e. Jaminan sosial

Di dalam Al-Qur'an banyak dijumpai ajaran yang menjamin tingkat dan kualitas hidup minimum bagi seluruh masyarakat.

f. Pelarangan terhadap praktik-praktik usaha yang kotor

ada beberapa praktik bisnis yang dilarang dalam islam seperti pelarangan terhadap praktik penimbunan (curang dalam timbangan), tidak jujur, tidak menghargai prestasi, proteksionisme, monopoli, pemaksaan dan lain-lain. Hal ini dilarang karena bila ditolerir akan dapat merusak pasar sehingga kealamiahn pasar menjadi rusak dan terganggu.

g. Peranan negara

Untuk tegaknya tujuan dan nilai-nilai sistem ekonomi islam diatas diperlukan power atau peranan negara terutama dalam aspek hukum, perencanaan dan pengawasan alokasi atau distribusi sumber daya dan dana

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini mengadopsi strategi deskriptif kualitatif, yang mensyaratkan memberikan deskripsi rinci tentang fenomena dan peristiwa yang sedang diselidiki. Proses pengumpulan data peneliti akan dipermudah dengan ini yang mencerminkan apa yang terjadi di lapangan dan pada akhirnya membantu untuk mengetahui "Persepsi Pengusaha Walet Terhadap Pembayaran Zakat Budidaya Sarang Burung Walet Di Kelurahan Benteng Provinsi Riau Di Tinjau Dari Konsep Ekonomi Islam"

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Setting penelitian ini adalah Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Alasan Peneliti memilih kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang Kabupaten

Indragiri Hilir, Riau, karena kelurahan Benteng terdapat sebuah usaha budidaya sarang burung walet yang memiliki penghasilan yang tinggi untuk setiap penjualannya, akan tetapi masih ditemukan beberapa pengusaha yang tidak mengeluarkan zakat meskipun telah mencapai haul dan nisabnya serta terdapat pula pengusaha yang tidak sesuai dengan hukum Islam saat mengeluarkan zakat dari usahanya. Kemudian objek penelitian ini adalah tokoh ulama dan pengusaha budidaya sarang burung walet.

C. Jenis dan Sumber Data

Sebagian besar data penelitian primer ini berasal dari wawancara mendalam dan/atau observasi langsung terhadap partisipan. Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir, Riau menjadi lokasi observasi peneliti.

Penelitian ini mengandalkan sumber sekunder, seperti buku, jurnal, arsip (dokumen), dan informan, serta literatur perpustakaan lainnya.

D. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan informasi. Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan 3 bentuk teknik pengumpulan data yaitu strategi observasi, Interview (wawancara) dan dokumentasi.

1. Persepsi Pengusaha Walet di Kelurahan Benteng Terhadap Pembayaran Zakat Budidaya Sarang Burung Walet

Pada saat ini kegiatan usaha pada sektor begitu sangat berkembang pesat, dan mencakup hal-hal yang dulu tidak pernah terbayangkan akan dilakukan. Bahkan, usaha dalam bidang tanaman anggrek, konsumennya kini telah merambah keberbagai negara sebagai komoditas yang potensial. Demikian pula dengan usaha sarang burung walet, ikan hias, dan lainnya. karena itu, usaha-usaha tersebut potensial dalam penggalan sumber zakat karena memiliki hasil yang cukup tinggi. Usaha-usaha di atas tersebut, wajib untuk di keluarkan zakatnya setiap panen dan termasuk dalam golongan zakat pertanian karena hasilnya musiman. Sebagaimana di jelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist.

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (١٤١)

Aritnya: “Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S. Al-An'am:141)

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ أَوْ كَانَ عَرْيَا الْعُشْرُ ، وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya: “setiap tanaman yang diairi oleh air hujan atau air sungai maka zakatnya adalah sepersepuluh (10%). Dan yang diairi dengan mempergunakan alat zakatnya adalah separuh dari sepersepuluh (5%).” (H.R. Iman Al- Bukhari)

Dilihat dari pengetian di atas, bahwa zakat hasil budidaya sarang burung walet merupakan zakat yang wajib untuk dikeluarkan setiap kali panen karena tergolong dalam zakat pertanian.

Namun mengenai persepsi pengusaha walet di Kelurahan Benteng terhadap pembayaran zakat budidaya sarang burung walet, masih banyak pemilik usaha sarang burung walet di Kelurahan Benteng yang masih belum memahami tata cara dan ketentuan dalam melakukan pembayaran zakat dari hasil usaha budidaya sarang walet, kebanyakan pengusaha walet mengeluarkan zakatnya dengan memberikan langsung kepada keluarga, fakir miskin janda tua, dan terkadang dimasukan kedalam kotak amal. Akan tetapi dengan cara tersebut mereka menganggap bahwa telah melakukan pembayaran zakat atas usahanya. Meskipun jumlah yang dikeluarkannya belum sesuai dengan ketentuan hukum islam.

Terdapat beberapa faktor yang meyebabkan pengusaha budidaya sarang burung walet di Kelurahan Benteng belum memahami tata cara pembayaran zakat hasil usahanya tersebut yaitu: dikarenakan faktor pendidikan, kurangnya pengetahuan tentang pembayaran zakat budidaya sarang burung walet dan kesibukan masing-masing. Serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat.

2. Persepsi Tokoh Ulama di Kelurahan Benteng Terhadap Pembayaran Zakat Budidaya Sarang Burung Walet

Budidaya sarang burung walet merupakan suatu bisnis dibagian pembudidayaan yang cukup menjanjikan bagi para pengusaha, karena dapat menghasilkan keuntungan yang cukup baik dan berkelanjutan. Sehingga hal tersebut memiliki potensi besar dalam mengeluarkan zakat dari hasil usaha tersebut.

Sesuai dengan penjelasan di atas, persepsi tokoh ulama di Kelurahan Benteng terhadap pembayaran zakat budidaya sarang burung walet, adalah merupakan suatu zakat yang wajib untuk di keluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisabnya. Dikarenakan zakat burung walet merupakan suatu zakat yang tergolong zakat pertanian karena bersifat musiman. Akan tetapi di Kelurahan Benteng terdapat beberapa dari pengusaha walet yang belum memahami konsep pembayaran zakat walet, dikarenakan minimnya informasi, kurangnya pengetahuan serta masih kurangnya kesadaran untuk membayar zakat.

3. Pelaksanaan Zakat Budidaya Sarang Burung Walet di Kelurahan Benteng

Dalam hal pelaksanaan pembayaran zakat tentunya terdapat seseorang atau Lembaga yang di tunjuk secara khusus untuk melakukan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. Dalam hal ini, *Muzakki* memberitahukan kepada badan amil zakat, kemudian badan tersebut mengumpulkan zakat dengan cara menerima atau mengambilnya dari *Muzakki*. Untuk menjamin keadilan ekosnomi, zakat dikumpulkan dari Lembaga amil zakat dengan prinsip bahwa donatur yang kaya tidak boleh melihat zakat sebagai gerakan amal tetapi sebagai kewajiban agama. Penerima zakat, disisi lain, tidak memiliki rasa kewajiban berhutang budi kepada orang kaya.

Berbeda dengan penjelesan di atas, bahwa pelaksanaan zakat sarang burung walet di Kelurahan Benteng belum sepenuhnya berjalan dengan efesien, hal tersebut di kermakan di Kelurahan Benteng belum adanya di bentuk suatu Lembaga atau pengurus secara khusus dalam pelayanan pelaksanaan zakat budidaya sarang burung walet (zakat pertanian). Sehingga pelaksanaan zakat yang sering dilaksanakan oleh pengusaha budidaya sarang burung walet di Kelurahan Benteng adalah dengan mengeluarkannya setiap kali panen dan ada pula satu tahun sekali, dan memberikan langsung kepada *mustahiq* zakat yang ada seperti: fakir miskin, janda, orang yang sudah tua, keluarga yang membutuhkan, serta ada pula yang mendisrtibusikannya dengan cara bersedekah ke masjid.

Selain dari tidak adanya pelayanan khusus dalam pembayaran zakat pertanian penyebab lainnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat khususnya pengusaha walet untuk membayar zakat, serta masih kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak yang berwenang untuk mengsosialisasikan zakat pertanian.

4. Tinjauan Konsep Ekonomi Islam Terhadap Zakat Budidaya Sarang Burung Walet di Kelurahan Benteng

Zakat dalam ekonomi islam mengandung beberapa aspek moral, sosial, dan ekonomi. Dalam aspek moral, zakat mengikis habis ketamakan seseorang atau kelompok orang kaya. Dalam aspek sosial, zakat bertindak sebagai suatu alat khas yang bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan dan mengsejahterakan masyarakat dengan menyadarkan masyarakat lainnya khususnya golongan orang kaya atas tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Sedangkan dalam aspek ekonomi, zakat berperan mencegah penumpukan harta kekayaan ditangan segeliintir orang-orang, yang memungkinkan kekayaan itu di sebarkan sebelum sempat menjadi besar, dan sangat berbahaya di tangan para pemiliknya.

Sedangkan tinjauan konsep ekonomi islam terhadap pembayaran zakat budidaya sarang burung walet di Kelurahan Benteng, belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan ekonomi islam dikarenakan dana zakat belum mampu memberdayakan kaum fakir dan miskin, karena besaran jumlah dana zakat yang terkumpul belum seimbang. Hal tersebut dibuktikan dengan penyaluran dan pendistribusian zakat yang dilakukan para pengusaha budidaya sarang burung walet di Kelurahan Benteng umumnya langsung diberikan kepada *mustahiq*, dengan hal tersebut akan mengakibatkan penumpukan dana zakat karena mereka hanya memberikan kepada satu orang saja dan pendistribusian yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Benteng masih bersifat

tradisional, yaitu pembagian dengan pola konsumtif murni, yakni zakat yang disalurkan tidak lebih dari barang yang bersifat habis pakai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan beberapa pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Beberapa dari pengusaha sarang burung walet di Kelurahan Benteng tersebut belum sepenuhnya memahami akan konsep zakat dari hasil usaha sarang burung walet, karena mereka belum mengetahui secara pasti bahwa usaha yang mereka lakukan dan memiliki hasil itu ada zakatnya. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor yang menyebabkan mereka tidak mengetahui akan konsep zakat hasil usaha burung walet tersebut yaitu, faktor pendidikan, faktor kebiasaan, faktor kurangnya kesadaran, kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah atau yang berwenang, maupun masyarakat khusus bagi pengusaha sarang burung walet yang sudah mengetahui akan konsep zakat dari hasil usaha sarang burung walet di Kelurahan Benteng.
2. Persepsi tokoh ulama terhadap pembayaran zakat budidaya sarang burung walet di Kelurahan Benteng, yakni zakat budidaya sarang burung walet merupakan suatu zakat yang wajib untuk dikeluarkan apabila telah mencapai nisabnya, karena zakat burung walet merupakan zakat yang tergolong dalam zakat pertanian. Akan tetapi beberapa dari pengusaha walet di Kelurahan Benteng belum memahami konsep pembayaran zakat walet. Hal tersebut dikarenakan minimnya informasi terkait zakat walet.
3. Pelaksanaan zakat sarang burung walet di Kelurahan Benteng, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indra Giri Hilir, Riau. Dilakukan tergantung dengan kebiasaan dan sepengetahuan pengusaha sarang burung walet, dan masih menggunakan cara yang sederhana atau konsumtif tradisional, yaitu melaksanakan zakatnya ada yang setiap panen dan ada juga satu tahun sekali dan dana tersebut diberikan langsung kepada fakir miskin, anak yatim, janda tua dan orang-orang yang sudah tua. Hal tersebut karena tidak adanya terbentuk suatu lembaga dan pengurus secara khusus dalam pelaksanaan zakat pertanian atau zakat sarang burung walet itu sendiri.
4. Pelaksanaan zakat sarang burung walet di tinjau dari konsep ekonomi Islam tentang zakat sarang burung walet di Kelurahan Benteng belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, hal tersebut dibuktikan dalam proses penyaluran dana zakat yang diberikan langsung kepada *mustahik* tanpa melalui badan amil zakat dan pemanfaatan dana zakat yang masih bersifat konsumtif tradisional, hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar para *mustahiq* yang berhak menerima zakat, sehingga dana zakat tersebut tidak dapat dikembangkan untuk modal usaha dalam membentuk zakat yang produktif

DAFTAR REFERENSI

Buku Dan Jurnal/ Artikel

- abu Dawud, Sulaiman. *Sunan Abu Dawud, Juz Ii*. Beirut: Darul Al-Fikr, 2000.
- Aibak, Kutbuddin. "Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 3, No. 2 (1 November 2015): 199–218.
<https://doi.org/10.21274/Ahkam.2015.3.2.199-218>.
- Aji, Ahmad Mukri, Dan Syrifah Gustiawati Mukri. *Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah (Upaya Islami Mengatasi Inflasi)*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Al-Ghazali, Imam. *Ringkasan Ihya' Ulumuddin*. Jakarta Timur: Akbar Media, 2009.
- Anwar, Hasdir. "Pertanian Sarang Burung Walet Dalam Tinjauan Hukum Zakat." *Maddika: Journal Of Islamic Family Law* 3, No. 1 (2022): 14.
- Anwar, Nurfiah. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Bogor: Lidan Bestari, 2022.
- Apria Ningsih, Putri, Dan Agustina Mutia. "Persepsi Dan Prilaku Pedagang Etnik Tionghoa Terhadap Bank Syariah Di Kota Jambi." *Jurnal Syariah* Vi, No. 1 (2018): 48–86.
- Aravik, Havis. "Esensi Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islami Dalam Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi." *Economica Sharia* 2, No. 2 (Februari 2017).

- Arfandi, Ifal, Dan Sahroh. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Sarang Burung Walet Bagi Peternak." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, No. 1 (2022): 10.
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Dinar Pratisti, Wiwin, Dan Yuwono Susatyo. *Psikologi Eksperimen Konsep, Teori, Dan Aplikasi*. Jawa Tengah: Muhammadiyah University Prees, 2018.
- Fadjar, Mulyadi. *Pemberdayaan Ekonomi Stop Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Fahmi, Dzul. *Persepsi Bagaimana Sejatinya Persepsi Membentuk Konstruksi Berpikir Kita*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2021.
- Hadi Parmono, Wahyono, Dan Ismunandar. *17 Tuntunan Hidup Muslim*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Hudaifah, Ahmad, Bambang Tutuko, Salman Abdurrubi P., Aisyah Adina Ishaq, Dan Maulidy Albar. *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2010.
- . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2011.
- Khafiduddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Khairuddin. "Persepsi Masyarakat Gunung Meriah Tentang Zakat Sarang Walet." *Jurnal Mediasas* 2, No. 01 (2019).
- . *Zakat Dalam Islam Menelisik Aspek Historis Sosiologis Dan Yuridis*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- . *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dan Bisnis Syariah: Litigasi & Nonlitigasi*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Mas'ari, Ahmad, Dan Harpito. "Penangkaran Burung Walet Perspektif Etika Bisnis Islam." *Jurnal Teknik Industri* 2, No. 1 (2016): 9.
- Miftah, A.A. *Zakat Antara Tuntunan Agama Dan Tuntunan Hukum Islam*. Jambi: Sulthan Thaha Prees, 2007.
- Misbahuddin, Dan Iqbal Hasan. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Muhammad, Dan Abubakar. *Manajemen Organisasi Zakat*. Malang: Madani, 2011.
- Mukhtar. *Bimbingan Skripsi, Tesis Dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan Dan Perpustakaan*. Jambi: Sulthan Thaha Prees, 2007.
- Muliati, Dan Bulan Dawiya. "Studi Usaha Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa." *Jurnal Maria Management* 7, No. 1 (2022): 182–99.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2011.
- Nashiruddin Al-Albani, Muhammad. *Mukhtashar Shahih Al- Imam Al-Bukhari*. Depok: Al-Maktab Al-Islami, 2007.
- Nevila Rodhi, Nova. *Metodologi Penelitian*. Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2022.
- Oftaviani, Sri. *Bunga Rampai Zakat Dan Wakaf*. Jawa Barat: Cv Jejak, 2022.
- Rafidah, Dr, Dan Bambang Kurniawan. "Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin J A M B I 2021 M/1442 H," T.T.
- Rahmadi, Fuji, Sakban Lubis, Tumiran, Dan Mhd. Habiburrahman. *Pengelolaan Zakat Di Indonesia Upaya Meningkatkan Perekonomian Umat*. Medan: Cv. Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Ridlo, Ali. "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal A-L'adl* 7, No. 1 (2014).
- Rusdiana, Ahmad. *Organisasi Lembaga Pendidikan Disusun Dalam Mendukung Pembelajaran Berbasis Lms E-Knows Pada Masa Covid-19*. Bandung: Uin Sgd & Pustaka Tresna Bhakti Prees, 2019.

- Rusydi, Bahrul Ulum, Rahmawati Muin, Abdul Wahab, Dan Nur Adriana. "Telaah Kesyarifan Zakat Burung Walet Di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Gowa." *Jurnal Of Islamic Economics Law* 5, No. 2 (2020): 10.
- Santoso Sabarini, Sri, Hanik Liaskustyawati, Sunardi, Budhi Setyawan, Djoko Nugroho, Dan Baskoro Nugroho Putra. *Persepsi Dan Pengalaman Akademik Dosen Keolahragaan Mengimplementasikan E-Learning Pada Masa Covid-19*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Sri Imaniyati, Neni, Dan Panji Adam. *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah Dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suharyat, Yayat. *Model Pengembangan Karya Ilmiah Bidang Pendidikan Islam*. Jawa Tengah: Lakeisha, 2019.
- Sulistiani, Siska Lis. *Peradilan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Sultra Ruslan, Ahmad, Muh Djunaidi, Muh Saleh, An Ras Try Astuti, Dan Muh Jafar. *Menyikapi Pemilu Berkeadaban Mewujudkan Demokrasi Yang Malebbi Warekkadanna Makkaedan Ampena (Sopan Dalam Bertutur Santun Dalam Berprilaku*. Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2019.
- Susanti. *Persepsi Dan Cara Pemberian Pendidikan Seksual Pada Anak Tk*. Jawa Barat: Cv. Adanu Abimata, 2020.
- Syakur, M. *Tafsir Kependidikan Menelusuri Jejak Kisah Al-Hadlir Dalam Al- Qur'an*. Jawa Tengah: Maseifa Jendela Ilmu, 2019.
- Yanti, Illy, Dan Rafidah. "Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi Indonesia (Studi Tentang Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Khes Dan Implemetasinya Terhadap Ekonomi Nasional)." *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 25, No. 1 (2009): 37–140.
- Zan Pieter, Herri, Bethsaida Janiwarti, Dan Marti Saragih. *Pengantar Psikopatologi Untuk Keperawatan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Zarkasih. *Analisa Penerapan Nilai-Nilai Maqashid Syariah Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Jawa Tengah: Pt. Nasya Expanding Management, 2021.